



P U T U S A N

Nomor:121/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **RUSTIAN AHMAD Alias SUY Alias YUS**

Bin HADORI

YUSUF.

Tempat lahir : Tanjungkarang;

Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 16 Juli 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Gg.Perwira No.28
Kel.Surabaya, Kec. Kedaton, Bandar
Lampung;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN,
oleh:

Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan
tanggal 11 April 2011;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12
April 2011 sampai dengan tanggal 21 Mei 2011;

Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan
tanggal 30 Mei 2011;



Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011;

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri diperintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari RUTAN;-

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca:

1. Surat pemeriksaan dipersidangan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tertanggal 20 Juli 2011 No.:546/Pid.Sus/ 2011/PN.TK., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Menyatakan bahwa Terdakwa **RUSTIAN AHMAD Alias SUY Alias YUS bin HADORI YUSUF** tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire kesatu diatas;

Membebaskan Terdakwa **RUSTIAN AHMAD Alias SUY Alias YUS bin HADORI YUSUF** oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;

Menyatakan Terdakwa **RUSTIAN AHMAD Alias SUY Alias YUS bin HADORI YUSUF** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;



Memerintahkan agar Terdakwa : **RUSTIAN AHMAD Alias SUY**

Alias YUS bin HADORI YUSUF segera dikeluarkan dari Rutan sejak putusan ini diucapkan untuk menjalani pengobatan atau perawatan di tempat rehabilitasi;

Menetapkan bahwa lamanya terdakwa menjalani perawatan dan pengobatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman penjara;

Memerintahkan bahwa Rehabilitasi yang dijalani selama dalam perawatan dan pengobatan dikurangkan dengan hukuman penjara yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Memerintahkan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 0,1346 gram, dirampas untuk Negara;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

II. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2011 No.546/Pid.Sus/2011/PN.TK., yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Juli 2011, adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2011;-

III. Sampai dengan putusan ini dijatuhkan Penuntut Umum tidak me-ngajukan memorie banding;-

IV. Surat pemberitahuan untuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tertanggal 30 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut



Umum tertanggal 11 Mei 2011 No.:PDM-570/TJKAR/05/2011,
terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRI MAR :

----- Bahwa Terdakwa **RUSTIAN AHMAD Alias SUY Alias YUS
BIN HADORI YUSUF** pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011
sekira pukul 23.30 WIB atau sekira waktu tersebut atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk
dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Rasuna Said
Kelurahan Golak galik Kecamatan Teluk Betung Utara
Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan
kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar
Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
Narkotika Golongan I Sebanyak 1 (satu) paket kecil
sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar
pukul 20.00 wib TERDAKWA menemui IIN (DPO) di jalan
Kiwi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung dengan tujuan
membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga
Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah
mendapatkan sabu-sabu tersebut TERDAKWA langsung
pulang ketempat Kostan TERDAKWA di jalan Jl. Pahlawan
Gg.Perwira No.28 Kel.Surabaya Kec.Kedaton Bandar
Lampung, tetapi diperjalanan TERDAKWA bertemu dengan
Saksi HENDRI SAPUTRA lalu TERDAKWA mengajak Saksi



HENDRI SAPUTRA untuk menggunakan sabu-sabu tersebut ditempat Kost TERDAKWA dan Saksi HENDRI SAPUTRA menyetujui, selanjutnya TERDAKWA bersama Saksi HENDRI SAPUTRA pergi menuju tempat Kostan TERDAKWA.-

Bahwa sesampai ditempat Kostan TERDAKWA, TERDAKWA mengambil alat penghisap sabu-sabu yang sudah dibuat oleh TERDAKWA, lalu TERDAKWA bersama Saksi HENDRI SAPUTRA menggunakan sabu-sabu dengan cara dihisap dengan menggunakan bong dan dihisap seperti rokok secara bergantian, tetapi saat itu sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut tidak seluruhnya digunakan tetapi sisanya rencana akan digunakan kembali keesokan harinya.-

Bahwa setelah selesai menggunakan Sabu-sabu sekitar pukul 23.00 wib, TERDAKWA bersama Saksi HENDRI SAPUTRA meninggalkan tempat Kostan TERDAKWA dan sisa dari sabu-sabu tersebut dipegang oleh Saksi HENDRI SAPUTRA tetapi diperjalanan yaitu dijalan Rasuna Said Kelurahan Golak galik Kecamatan Teluk Betung Utara TERDAKWA bersama Saksi HENDRI SAPUTRA bertemu dengan Anggota polisi yaitu Saksi ASWIN SURAPATI dan Saksi ARGAS PRATAMA beserta Anggota Polisi lainnya yang sedang melakukan penyelidikan daerah tersebut karena sering terjadi penyalahgunaan Narkotika.-

Bahwa pada saat TERDAKWA dan Saksi HENDRI SAPUTRA diperiksa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang berada ditangan kanan Saksi HENDRI SAPUTRA, dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut selanjutnya TERDAKWA dan



Saksi HENDRI SAPUTRA diamankan ke Polresta Bandar Lampung beserta barang buktinya.-

Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris nomor: 3584/II/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Maret 2011, yang memeriksa Maimunah, S.Si Dkk dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2372 gram adalah positif ganja mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.- -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.- -----

SUBSIDAIR

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **RUSTIAN AHMAD Alias SUY Alias YUS BIN HADORI YUSUF** pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira pukul 23.30 WIB atau sekira waktu tersebut atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Rasuna Said Kelurahan Golak galik Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :



Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 wib TERDAKWA menemui IIN (DPO) di jalan Kiwi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung dengan tujuan membeli 1(satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut TERDAKWA langsung pulang ketempat Kostan TERDAKWA, tetapi diperjalanan TERDAKWA bertemu dengan Saksi HENDRI SAPUTRA lalu TERDAKWA mengajak Saksi HENDRI SAPUTRA untuk menggunakan sabu-sabu tersebut ditempat Kost TERDAKWA di jalan Jl. Pahlawan Gg.Perwira No.28 Kel.Surabaya Kec.Kedaton Bandar Lampung dan Saksi HENDRI SAPUTRA menyetujui, selanjutnya TERDAKWA bersama Saksi HENDRI SAPUTRA pergi menuju tempat Kostan TERDAKWA.-

Bahwa sesampai ditempat Kostan TERDAKWA, TERDAKWA mengambil alat penghisap sabu-sabu yang sudah dibuat oleh TERDAKWA, lalu TERDAKWA bersama Saksi HENDRI SAPUTRA menggunakan sabu-sabu dengan cara dihisap dengan menggunakan bong dan dihisap seperti rokok secara bergantian, tetapi saat itu sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut tidak seluruhnya digunakan tetapi sisanya rencana akan digunakan kembali keesokan harinya.-

Bahwa setelah selesai menggunakan Sabu-sabu sekitar pukul 23.00 wib, TERDAKWA bersama Saksi HENDRI SAPUTRA meninggalkan tempat Kostan TERDAKWA dan sisa dari sabu-sabu tersebut dipegang oleh Saksi HENDRI SAPUTRA tetapi diperjalanan yaitu di jalan Rasuna Said

Page 7 of 22

Nomor:
121/Pid./2011/PT.TK.



Kelurahan Golak galik Kecamatan Teluk Betung Utara
TERDAKWA bersama Saksi HENDRI SAPUTRA bertemu dengan
Anggota polisi yaitu Saksi ASWIN SURAPATI dan Saksi
ARGA PRATAMA beserta Anggota Polisi lainnya yang sedang
melakukan penyelidikan daerah tersebut karena sering
terjadi penyalahgunaan Narkotika.-

Bahwa pada saat TERDAKWA dan Saksi HENDRI SAPUTRA
diperiksa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu
yang berada ditangan kanan Saksi HENDRI SAPUTRA, dan
tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk
melakukan perbuatan tersebut selanjutnya TERDAKWA dan
Saksi HENDRI SAPUTRA diamankan ke Polresta Bandar
Lampung beserta barang buktinya.-

Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan
Laboratoris nomor: 3584/II/2011/UPT LAB UJI NARKOBA
tanggal 24 Maret 2011, yang memeriksa Maimunah, S.Si
Dkk dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti
berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan
kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya
0,2372 gram adalah positif ganja mengandung
Metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61
lampiran UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.- -----

DAN

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **RUSTIAN AHMAD Alias SUY Alias YUS**



BIN HADORI YUSUF pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira pukul 23.30 WIB atau sekira waktu tersebut atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Rasuna Said Kelurahan Golak galik Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 wib TERDAKWA menemui IIN (DPO) di jalan Kiwi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung dengan tujuan membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut TERDAKWA langsung pulang ketempat Kostan TERDAKWA, tetapi diperjalanan TERDAKWA bertemu dengan Saksi HENDRI SAPUTRA lalu TERDAKWA mengajak Saksi HENDRI SAPUTRA untuk menggunakan sabu-sabu tersebut ditempat Kost TERDAKWA di jalan Jl. Pahlawan Gg.Perwira No.28 Kel.Surabaya Kec.Kedaton Bandar Lampung dan Saksi HENDRI SAPUTRA menyetujui, selanjutnya TERDAKWA bersama Saksi HENDRI SAPUTRA pergi menuju tempat Kostan TERDAKWA.-

Bahwa sesampai ditempat Kostan TERDAKWA, TERDAKWA mengambil alat penghisap sabu-sabu yang sudah dibuat oleh TERDAKWA, lalu TERDAKWA bersama Saksi HENDRI SAPUTRA menggunakan sabu-sabu dengan cara dihisap



dengan menggunakan bong dan dihisap seperti rokok secara bergantian, tetapi saat itu sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut tidak seluruhnya digunakan tetapi sisanya rencana akan digunakan kembali keesokan harinya.- -----

Bahwa setelah selesai menggunakan Sabu-sabu sekitar pukul 23.00 wib, TERDAKWA bersama Saksi HENDRI SAPUTRA meninggalkan tempat Kostan TERDAKWA dan sisa dari sabu-sabu tersebut dipegang oleh Saksi HENDRI SAPUTRA tetapi diperjalanan yaitu dijalan Rasuna Said Kelurahan Golak galik Kecamatan Teluk Betung Utara TERDAKWA bersama Saksi HENDRI SAPUTRA bertemu dengan Anggota polisi yaitu Saksi ASWIN SURAPATI dan Saksi ARGAS PRATAMA beserta Anggota Polisi lainnya yang sedang melakukan penyelidikan daerah tersebut karena sering terjadi penyalahgunaan Narkotika.- -----

Bahwa pada saat TERDAKWA dan Saksi HENDRI SAPUTRA diperiksa ditemukan 1(satu) paket kecil sabu-sabu yang berada ditangan kanan Saksi HENDRI SAPUTRA, dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut selanjutnya TERDAKWA dan Saksi HENDRI SAPUTRA diamankan ke Polresta Bandar Lampung beserta barang buktinya.- -----

Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris nomor: Lab.25.B/HP/IV/11 tanggal 5 April 2011, yang memeriksa Dra.Hilaliah, Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tabung berisikan urine an. Rustian Ahmad alias Suy alias Yus bin Hadori Yusuf adalah positif mengandung Met



Amphetamine yang merupakan zat narkotika terdaftar dalam golongan I UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.- -----

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **RUSTIAN AHMAD Alias SUY Alias YUS BIN HADORI YUSUF** pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira pukul 23.30 WIB atau sekira waktu tersebut atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Rasuna Said Kelurahan Golak galik Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Sebanyak 1(satu) paket kecil sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 wib TERDAKWA menemui IIN (DPO) di jalan Kiwi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung dengan tujuan membeli 1(satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut TERDAKWA langsung pulang ketempat Kostan TERDAKWA, tetapi diperjalanan



TERDAKWA bertemu dengan Saksi HENDRI SAPUTRA lalu TERDAKWA mengajak Saksi HENDRI SAPUTRA untuk menggunakan sabu-sabu tersebut ditempat Kost TERDAKWA di jalan Jl. Pahlawan Gg.Perwira No.28 Kel.Surabaya Kec.Kedaton Bandar Lampung dan Saksi HENDRI SAPUTRA menyetujui, selanjutnya TERDAKWA bersama Saksi HENDRI SAPUTRA pergi menuju tempat Kostan TERDAKWA.-

Bahwa sesampai ditempat Kostan TERDAKWA, TERDAKWA mengambil alat penghisap sabu-sabu yang sudah dibuat oleh TERDAKWA, lalu TERDAKWA bersama Saksi HENDRI SAPUTRA menggunakan sabu-sabu dengan cara dihisap dengan menggunakan bong dan dihisap seperti rokok secara bergantian, tetapi saat itu sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket tersebut tidak seluruhnya digunakan tetapi sisanya rencana akan digunakan kembali keesokan harinya.-

Bahwa setelah selesai menggunakan Sabu-sabu sekitar pukul 23.00 wib, TERDAKWA bersama Saksi HENDRI SAPUTRA meninggalkan tempat Kostan TERDAKWA dan sisa dari sabu-sabu tersebut dipegang oleh Saksi HENDRI SAPUTRA tetapi diperjalanan yaitu di jalan Rasuna Said Kelurahan Golak galik Kecamatan Teluk Betung Utara TERDAKWA bersama Saksi HENDRI SAPUTRA bertemu dengan Anggota polisi yaitu Saksi ASWIN SURAPATI dan Saksi ARGAS PRATAMA beserta Anggota Polisi lainnya yang sedang melakukan penyelidikan daerah tersebut karena sering terjadi penyalahgunaan Narkotika.-

Bahwa pada saat TERDAKWA dan Saksi HENDRI SAPUTRA diperiksa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu



yang berada ditangan kanan Saksi HENDRI SAPUTRA, dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut selanjutnya TERDAKWA dan Saksi HENDRI SAPUTRA diamankan ke Polresta Bandar Lampung beserta barang buktinya.-

Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris nomor: 3584/II/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Maret 2011, yang memeriksa Maimunah, S.Si Dkk dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2372 gram adalah positif ganja mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.- -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.- -----

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **RUSTIAN AHMAD Alias SUY Alias YUS BIN HADORI YUSUF** pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira pukul 23.30 WIB atau sekira waktu tersebut atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Rasuna Said Kelurahan Golak galik Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu)



paket kecil, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 wib TERDAKWA menemui IIN (DPO) di jalan Kiwi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung dengan tujuan membeli 1(satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut TERDAKWA langsung pulang ketempat Kostan TERDAKWA, tetapi diperjalanan TERDAKWA bertemu dengan Saksi HENDRI SAPUTRA lalu TERDAKWA mengajak Saksi HENDRI SAPUTRA untuk menggunakan sabu-sabu tersebut ditempat Kost TERDAKWA di jalan Jl. Pahlawan Gg.Perwira No.28 Kel.Surabaya Kec.Kedaton Bandar Lampung dan Saksi HENDRI SAPUTRA menyetujui, selanjutnya TERDAKWA bersama Saksi HENDRI SAPUTRA pergi menuju tempat Kostan TERDAKWA.-

Bahwa sesampai ditempat Kostan TERDAKWA, TERDAKWA mengambil alat penghisap sabu-sabu yang sudah dibuat oleh TERDAKWA, lalu TERDAKWA bersama Saksi HENDRI SAPUTRA menggunakan sabu-sabu dengan cara dihisap dengan menggunakan bong dan dihisap seperti rokok secara bergantian, tetapi saat itu sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket tersebut tidak seluruhnya digunakan tetapi sisanya rencana akan digunakan kembali keesokan harinya.-

Bahwa setelah selesai menggunakan Sabu-sabu sekitar pukul 23.00 wib, TERDAKWA bersama Saksi HENDRI SAPUTRA meninggalkan tempat Kostan TERDAKWA dan sisa dari sabu-sabu tersebut dipegang oleh Saksi HENDRI SAPUTRA tetapi diperjalanan yaitu di jalan Rasuna Said



Kelurahan Golak galik Kecamatan Teluk Betung Utara
TERDAKWA bersama Saksi HENDRI SAPUTRA bertemu dengan
Anggota polisi yaitu Saksi ASWIN SURAPATI dan Saksi
ARGA PRATAMA beserta Anggota Polisi lainnya yang sedang
melakukan penyelidikan daerah tersebut karena sering
terjadi penyalahgunaan Narkotika.-

Bahwa pada saat TERDAKWA dan Saksi HENDRI SAPUTRA
diperiksa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu
yang berada ditangan kanan Saksi HENDRI SAPUTRA, dan
tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk
melakukan perbuatan tersebut selanjutnya TERDAKWA dan
Saksi HENDRI SAPUTRA diamankan ke Polresta Bandar
Lampung beserta barang buktinya.-

Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan
Laboratoris nomor: Lab.25.B/HP/IV/11 tanggal 5 April
2011, yang memeriksa Dra.Hilaliah, Apt dengan hasil
pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1(satu) tabung
berisikan urine an. Rustian Ahmad alias Suy alias Yus
bin Hadori Yusuf adalah positif mengandung Met
Amphetamine yang merupakan zat narkotika terdaftar
dalam golongan I UURI no.35 tahun 2009 tentang
Narkotika.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika.- -----

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan pidana



Penuntut Umum tanggal 06 Juli 2011 Nomor:PDM-497/TJKAR/05/2011, yang diserahkan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011, terdakwa dituntut sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa **RUSTIAN AHMAD Alias SUY Alias YUS bin HADORI YUSUF** bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan lebih-lebih Subsidair pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSTIAN AHMAD Alias SUY Alias YUS bin HADORI YUSUF** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama dalam tahanan sementara;

Menyatakan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 0,1346 gram masih dipergunakan dalam perkara Hendri Saputra bin Drs.Helmansyah,Spd.

Menyatakan Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;-

-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, terdiri dari salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 20 Juli 2011



Nomor:546/Pid.Sus/2011/PN.TK., berita acara pemeriksaan dipersidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum (fakta tetap) sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa RUSTIAN AHMAD dan saksi HENDRI SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira pukul 23.30 Wib. telah ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Rasuna Said Kel.Golak Galik Kec.Telukbetung Utara Bandar Lampung, dan didapati barang bukti berupa satu paket kecil shabu-shabu sisa dari yang telah digunakan oleh terdakwa bersama saksi Hendri Saputra;

Kedua :

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No.Lab.25.B/HP/IV/11 tertanggal 5 April 2011, urine terdakwa mengandung Narkotika dengan jenis Met Amphetamine terdaftar dalam Narkotika Golongan I;

Ketiga :

Bahwa ternyata Terdakwa masih dalam masa berobat jalan di Panti Rehabilitasi dan Pelayanan Korban Napza "Yayasan Sinar Jati" Lampung;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terdakwa didakwa sebagai berikut:

1. Primair : melanggar pasal 114 (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Subsidair :
Kesatu : melanggar pasal 112 (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Kedua : melanggar pasal 127 (1) huruf a Undang-



Undang No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

3. Lebih Subsidair : melanggar pasal 112 (1) Undang-
Undang No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

3. Lebih-lebih Subsidair : melanggar pasal 127 (1)
huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam
putusannya berpendapat, terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana
“menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,
sebagaimana tercantum dalam dakwaan Subsidair Kedua;-

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding dapat
menerima uraian pertimbangan putusan Hakim tingkat
pertama, mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Kedua dan
karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar,
sehingga dapat diambil alih untuk dijadikan pertimbangan
Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo,
dengan menambahkan alasan perlunya dilakukan
rehabilitasi, yaitu:

- a). Bahwa terdakwa masuk dalam kategori pemakai, tidak
merangkap menjadi pengedar (produser);
- b). Narkotika yang dimilikinya hanya untuk satu kali
pakai;
- c). Surat uji laboratoris positif menggunakan Narkotika
berdasarkan atas permintaan penyidik;
- d). Yang bersangkutan sedang rawat jalan di Panti



Rehabilitasi/Pelayanan Korban Napza "Yayasan Sinar Jati" Lampung;

Menimbang, bahwa berhubung terdakwa pada saat ini masih menjalani berobat jalan di Rumah Sakit guna perawatan dan pengobatan untuk menghilangkan efek narkotika, sehubungan perawatan dan pengobatan yang pernah dilakukannya, dengan demikian perlu dijaga agar yang bersangkutan tidak lagi mengkonsumsi Narkotika, oleh karenanya Hakim tingkat banding memandang perlu rehabilitasi dilakukan, guna pencegahan dimaksud;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 20 Juli 2011 No.546/Pid.Sus/2011/PN.TK. dapat dipertahankan dengan perbaikan sekedar redaksi diktum putusan, selengkapnya berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan undang-undang biaya dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini;-

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-



M E N G A D I L I :

I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;- -----

II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 20 Juli 2011 Nomor:546/Pid.Sus/2011/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar redaksi diktum putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini:

Menyatakan terdakwa **RUSTIAN AHMAD Alias SUY Alias YUS Bin HADORI YUSUF** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair Kesatu diatas;- -----

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;

Menyatakan terdakwa **RUSTIAN AHMAD Alias SUY Alias YUS Bin HADORI YUSUF** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;- -----

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;- -----

Menetapkan selama terdakwa ditahan sebelum dilakukan rehabilitasi/ putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----

Memerintahkan agar terdakwa segera menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Prov.Lampung di Bandar Lampung selama 8 (delapan) bulan;- -----



Menetapkan masa menjalani pengobatan dan perawatan medis diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;-

Menetapkan barang bukti berupa: shabu-shabu seberat 0,1346 gram, dirampas untuk negara;-

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari KAMIS tanggal 03 **NOPEMBER 2011** oleh kami **Ny.Hj.SOLBAITI SESUNAN,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SUTOYO,SH.M.Hum** dan **RUSSEDAR,SH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 11 Oktober 2011 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **PUJI YONO** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

UNTUK SALINAN RESMI :

Panitera/ Sekretaris

Magelang, 22 Agustus 2022

di Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

22

Hj. NELIDA, SH.

Ni p. 040029188, Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

d.t.o.

d.t.o.

1. SUTOYO, SH.M.Hum
SESUNAN, SH.

Ny.Hj.SOLBAITI

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. RUSEDAR, SH.

d.t.o.

PUJIYONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)